

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
CYBER BULLYING DALAM MEDIA SOSIAL**



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Oleh,

Dedy Irawan

NIM : 1410111102

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2020**

PENGESAHAN

Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyber Bullying* dalam Media Sosial


Diterima Dan Diuji Pada Tim Penguji Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Juli 2020


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji




Suyatna, S.H, M.Hum

Ketua



Pramuktikno Suryo Kencono, S.H, M.H

Sekretaris



Yanny Tuharyati, S.H , M.H


Anggota

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suyatna , S.H.,M.Hum

NPK : 8809225

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedy Irawan

Nim : 1410111102

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya.

Dan merupakan bukan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Jember, 19 Juli 2020

yang membuat pernyataan



Dedy Irawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ,puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember di selesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying dalam Media Sosial “ tentunya tidak akan terselesaikan bilamana tidak mendapat dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak H.Suyatna S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ibu Yanny Tuharyati S.H,M.H selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan memberi bimbingan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini dan memberikan saran kepada penulis selama studinya.
3. Bapak Pramutikno SH.M.Hum selaku Dosen Wali yang selalu berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama mengikuti studi.
4. Bapak H.Suyatna S.H,M.Hum telah memberikan bantuan moril serta materiil kepada penulis hingga selesai.
5. Bapak Djoko purwanto S.H,M.Hum telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan tuntunan materi dan pengetahuan kepada penulis ,serta Staf pengajaran khususnya Bapak Budiharto di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Bapak Budiharto yang telah berkenan memberikan informasi dalam melaksanakan penelitian serta memberikan saran saran kepada penulis.
8. Ayah dan Ibu serta kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

9. Teman Terbaik ku Yessy Aprilianti dan Elman Ilyasa yang selalu memberi dukungan moril kepada penulis.
10. Rekan-rekan angkata 2014 yang memberi dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.

Jember, 12 Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	5
1.5.3 Sumber Data	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	7
1.5.5 Teknik Analisis Data	7
BAB II KERANGKA DASAR TEORI	8
2.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	8
2.2 Pengertian dan Macam-macam Korban (<i>Victim</i>)	11
2.3 Pengertian dan Macam-macam Media Sosial (medsos)	14
2.4 Pengertian dan Unsur-unsur <i>Cyber Crime</i>	17
2.5 Pengertian dan Unsur-unsur <i>Bullying</i>	19
2.6 Pengertian dan Unsur-unsur <i>Cyber Bullying</i>	24
BAB III PEMBAHASAN	29
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN-1 Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016
- LAMPIRAN-2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- LAMPIRAN-3 Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm
- LAMPIRAN-4 Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Kltn
- LAMPIRAN-5 Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN.Smn
- LAMPIRAN-6 Putusan Pengadilan Negeri Semarangn Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg
- LAMPIRAN-7 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn
- LAMPIRAN-8 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jak.sel
- LAMPIRAN-9 Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN.Jmr
- LAMPIRAN-10 Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN.Jmr
- LAMPIRAN-11 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN.Bdg
- LAMPIRAN-12 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jak.bar